# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dimuka bumi ini untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.[1] Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam mu'amalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2]

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun

[1]Ahmad Munif Suratmaputra, *filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), 1.
[2]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2008), 3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'amalah. Mu'amalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah, ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan dengan Allah serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.[3]

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang mu'amalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.[4]

Dalam kelompok masyarakat pasti memiliki suatu kegiatan bersama guna menjaga kerukunan antar satu sama lain, hal ini sudah ditanamkan dalam Islam yakni saling mencintai satu sama lain. Hal-hal yang tertanam diantaranya adalah sukarela (taradin). Prinsip sukarela ini terdapat dalam setiap akad dalam hukum Islam.[5]

---

[3]M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang,1980), 5.
[4]Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'amalah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1968), 3.
[5]TM. Hasbi Ash-Sddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1968), 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُواعَلَى لْبِرِّوَالتَّقْوَىۖ وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى لْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوااللَّهَۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[6]

Praktek tolong menolong yang berkembang di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.[7] Arisan merupakan praktek perekonomian yang banyak dijalankan demi memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, Allah telah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 12 :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya :

[6]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 107.
[7]Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, 2010), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas".[8]

Arisan berawal dari kebiasaan masyarakat dari dulu hingga sekarang sehingga arisan sendiri sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat. Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam menggerakkan kegiatan sosial. Setiap orang yang mengikuti arisan mempunyai tujuan berbeda-beda, ada yang mengikuti arisan dengan tujuan menabung, bersosialisai, atau sekedar ajang untuk berkumpul dengan teman atau kolega. Jika dikaitkan dengan etos kerjasama islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta medapatkan haknya masing-masing yakni dengan cara diundi secara adil dihadapan peserta dengan bagian yang sama antara satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafâ* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.[9]

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak muncul arisan-arisan baru, salah satunya adalah arisan *tembak* yang terjadi di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Dalam arisan ini peserta tidak diundi seperti arisan pada umumnya melainkan peserta

[8]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al Huda Gema Insani), 284.
[9]Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus *menembak* atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang *menembak* atau membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapat uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik peserta karena dia harus membayar peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.

Sebagai contoh : Arisan *tembak* ini dibentuk dengan sepuluh orang anggota termasuk satu ketua anggota sebagai pemegang uang arisan. Arisan ini dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan, jumlah uang penarikannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, berarti jumlah uang arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran. Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp. 150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian. Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan. [10]

Berdasarkan pemaparan di atas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi agar dapat diketahui kejelasan tentang praktek arisan tembak yang dilaksanakan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepualauan Riau. Apakah arisan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat atau syarat dan aturan dalam perspektif hukum Islam.

## B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya :

1. Latar belakang terjadinya arisan *tembak* di Desan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
2. Praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
3. Batasan uang yang harus dibayar oleh anggota arisan.

[10] Hasil wawancara dengan ibu Kartini (selaku ketua arisan), pada tanggal 07 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengembalian uang yang dibayar oleh anggota arisan.
5. Jumlah uang yang diterima peserta pada undian kedua dan seterusnya.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah mengenai praktek arisan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Senayang Kepulauan Riau, maka batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

## C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan *tembak* tersebut ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangana atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11] Penelitian yeng berhubungan dengan arisan telah dibahas oleh:

1. Moh. Ahaidin Noor dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan PIOW di Pasar Baru Magetan". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan dengan sistem pemotongan berjenjang dalam waktu tertentu, yakni peserta dapat menentukan sendiri kapan mendapat arisan dalam waktu tertentu. Hasil penelitian mengemukakan bahwa arisan PIOW haram hukumnya karena terdapat unsur riba dan adanya ketidak adilan antara peserta dan pengelola mengenai bagian yang tidak sama, sehingga menjadikan peserta arisan dirugikan.[12]
2. Nur Kartika Sari dalam skripsinya yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan bersyarat yaitu arisan dengan persyaratan bahwa anggota dijawibkan utang serta persyaratan

[11]Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.
[12]Moh. Ahaidin Noor, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan PIOW di Pasar Baru Magetan"* (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian utang yang dilebihkan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek arisan bersyarat yang terdapat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 mojokerto haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya persyaratan yang tidak sesuai, yakni kewajiban utang dan penambahan pengembaliam utang yang yang bisa disebut sebagai riba.[13]

3. Mukhlisatul Awaliyah dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan dengan sistem simpan pinjam yang beranggotakan lebih dari 1000 peserta arisan dengan pembayaran Rp. 100.000,- per bulan dalam jangka waktu 30 bulan. Penarikan dilakukan satu kali setiap bulan dan mengeluarkan 1 peserta dengan penarikan Rp. 3.000.000,-. Sisa pembayaran arisan dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan bentuk muka sebesar 0,75% per bulan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari tiga aspek, yaitu : 1. Dalam pembayaran arisan dikoperasi Mitra Bahagia terdapat unsur ketidak adilan antara peserta yang mendapatkan penarikan diawal, tengah, dan akhir. Jika peserta arisan sudah mendapatkan penarikan maka peserta sudah lepas dari kewajiban membayar sampai jatuh tempo yang ditentukan, sedangkan peserta yang mendapatkan arisan di akhir periode tetap

[13]Nur Kartika Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto*)"(Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2015), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar seperti arisan pada umumnya. Meskipun mengandung unsur ketidak adilan tetapi mendatangkan keuntungan bagi peserta koperasi. 2. Penarikan arisan yang terjadi di koperasi Mitra Bahagia terdapat unsur maysir (perjudian), riba, dan ketidak adilan. 3. Perhitungan arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sepenuhnya uang yang terkumpul diserahkan pada peserta, terdapat sisa dari pembayaran arisan yang dana tersebut dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75% per bulan. Jika sisa pembayaran tersebut digunakan untuk investasi maka peserta yang mendapat di akhir seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tercermin keadilan ekonomi.[14]

Dari beberapa penelitian yang telah di sebutkan, masih belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam arisan tembak, serta dari penelitian yang sudah pernah diteliti diatas, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, letak perbedaanya yaitu pada jenis praktek arisan yang diteliti, jika pada penelitian diatas meneliti tentang praktek arisan PIOW yang membahas tentang praktek arisan dengan sistem pemotongan berjenjang dalam waktu tertentu, yakni peserta dapat menentukan sendiri kapan mendapat arisan dalam waktu tertentu. Arisan bersyarat yang membahas tentang praktek arisan bersyarat yaitu arisan dengan persyaratan bahwa

[14]MukhlisatulAwaliyah,“ *TinjauanHukum Islam Terhadap PraktekArisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan*” (Skripsi – Uin Sunan Ampel, 2015), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dijawibkan utang serta persyaratan pengembalian utang yang dilebihkan. dan praktek arisan dikoperasi yang membahas tentang praktek arisan dengan sistem simpan pinjam yang beranggotakan lebih dari 1000 peserta arisan dengan pembayaran Rp. 100.000,- per bulan dalam jangka waktu 30 bulan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang arisan tembak yang membahas tentang sistem tembak atau pembayaran yang digunakan pada saat arisan ini berlangsung serta penulis lebih condong menganalisis menggunakan prinsip-prinsip muamalah dan hutang piutang (*al-Qarḍ*).

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui hukum praktek praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dan nilai guna yang di harapkan penulis melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai persoalan-persoalan dalam praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat dijadikan pedoman dan informasi yang positif bagi masyarakat luas dan para pembaca yang ingin memperdalam tentang hukum Islam.

2. Aspek Praktis

   Untuk dijadikan pedoman baik di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau maupun mayarakat pada umumnya untuk bermu'amalah secara Islami dan dijadikan tolak ukur serta bahan kajian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul tersebut diantaranya :

1. Hukum Islam.

   Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama terkait dengan praktek arisan mengenai qarḍ dan prinsip-prinsip dasar muamalah.

2. Praktek arisan tembak.

   Arisan tembak adalah arisan dengan sistem tembak, dalam arisan ini peserta tidak diundi seperti arisan pada umumnya melainkan peserta harus menembak atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang menembak atau membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapat uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik peserta karena dia harus membayar peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses wawancara[15] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang yang telah disebutkan, maka data yang akan dikumpulkan meliputi :

a. Data tentang praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan praktek arisan tembak.

### 2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[16] Yang meliputi :

[15]Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hasil Pustaka, 2013), 91.
[16]Ibid.,94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pihak-pihak yang bersangkutan dengan praktek ini yaitu sepuluh orang anggota arisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[17] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah
2. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah
3. Ismail nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer
4. Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam
5. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik
6. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
7. Yusuf Qardawi, Halal dan Haram
8. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
9. Helmi Karim, Fiqh Muamalah

[17]Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Sayyid Sabiq, Fikiih Sunnah Jilid 12
11. Gatot Suparmono, Perjanjian Hutang Piutang
12. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat
13. Ibnu Masud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2
14. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5
15. Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam
16. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang kongkrit dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai berikut :

a. Teknik Interview (Wawancara).

Merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[18] Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui informasi dari sepuluh orang

[18]Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[19] Data dalam penelitian ini di peroleh melalui dokumen-dokumen di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

**4. Teknik Pengolahan Data.**

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing*

*Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[20]

c. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[21]

[19]Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kenana, 2011), 141.
[20]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Coding*

*Coding* adalah kegiatan mengklafikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[22]

**5. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian hukum untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku manusia secara pribadi maupun kelompok.[23] Yang terkait langsung dengan praktek arisan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Hasil analisis disampaikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus tentang praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

---

[21]Ibid., 97.
[22]Ibid.,99.
[23]Masruhan, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2013), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang pengertian qarḍ, landasan hukum qarḍ, rukun dan syarat qarḍ, dan hukum yang terkait dengan qarḍ.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi lokasi penelitian meliputi : penjelasan tentang praktek arisan tembak dan letak geografis Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id